



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 490/KPA.W12-A1/SK.HK1.2.5/III/2025

TENTANG

PENETAPAN RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) yang mengacu pada Sertifikasi ISO 37001 : 2016;
- b. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) perlu ditetapkan ruang lingkup guna memudahkan dalam pengawasan kegiatan manajemen anti penyipuan yang dilaksanakan di pengadilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Refromasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138A/KMA/SK/VII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Resiko;
15. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 19/BP/SK/III/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
16. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 15/BP/SK/PW1.1.1/II/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA;
- Kesatu : Penetapan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Maret 2025


KETUA

KHOIRIYAH ROIHAN *MR*

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 490/KPA.W12-A1/SK.HK1.2.5/III/2025
Tanggal : 24 Maret 2025

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk Pengadilan meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan, meliputi :

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan
4. Administrasi umum
5. Pelayanan publik
6. Pengelolaan kas
7. Pengadaan barang dan jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan pengaduan

Adapun unit di Pengadilan yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah :

1. Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim/Majelis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Kepaniteraan, yang terdiri :
 - a. Panitera Muda Gugatan
 - b. Panitera Muda Permohonan
 - c. Panitera Muda Hukum
 - d. Panitera Pengganti
6. Kejurusitaan
 - a. Jurusita
 - b. Jurusita Pengganti
7. Kesekretariatan, yang terdiri :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan


KHOIRIYAH ROIHAN 